

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

a. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan data yang diperoleh mengenai pelaksanaan hak normative pekerja perempuan dalam memberikan ASI Eksklusif di Flaurent Salon dan Spa, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan hak normative pekerja perempuan dalam memberikan ASI Eksklusif di Flaurent Salon dan Spa belum terlaksana dengan baik dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut :

1. Faktor pertama berasal dari pekerja itu sendiri , pekerja Flaurent Salon dan Spa masih minim pengetahuan mengenai manfaat dan tujuan pemberian ASI Eksklusif pada saat bekerja sehingga mereka berpendapat hal tersebut hanya akan mengganggu kinerja mereka dan memberikan beban tambahan baru sehingga pelaksanaan hak pekerja perempuan dalam memberikan ASI Eksklusif di Flaurent Salon dan Spa belum dapat terlaksana sebagaimana mestinya sesuai dengan yang diharapkan oleh peraturan PerUndang-Undangan.
2. Faktor kedua berasal dari perusahaan itu sendiri, dimana perusahaan yaitu Flaurent Salon dan Spa hanya memberikan sosialisasi mengenai Program pemberian ASI Eksklusif hanya selama masa training pekerja sehingga informasi mengenai hak pekerja tersebut tidak dapat terorganisasi dengan baik diantara para pekerja Flaurent Salon dan Spa.

b. Saran

Berdasarkan data dan analisis penelitian diatas, maka saran-saran ini dapat diharapkan dapat berguna bagi Pekerja Perempuan, Pihak Pemerintah Khususnya Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan Pelaku Usaha, antara lain :

1. Bagi Pekerja khususnya pekerja perempuan diharap untuk lebih proaktif dalam mencari informasi mengenai hak-hak mereka sebagai pekerja sehingga para pekerja setidaknya tahu hak mereka dan tidak terjadi miskomunikasi tentang program pemerintah yang sebenarnya bertujuan untuk membantu meringankan beban mereka. Selain itu di harap para pekerja untuk lebih proaktif dalam memberikan informasi terkait hak-hak mereka khususnya hak-hak pekerja perempuan kepada rekan sejawat mereka.
2. Bagi pelaku usaha diharapkan lebih bersikap proaktif dalam memberikan Informasi terkait hak hak pekerja khususnya, hak pekerja wanita untuk menyusui. Selain itu diharapkan pengusaha dalam hal ini Flarent Salon dan Spa menyediakan tempat khusus bagi pekerja untuk memerah atau menyusui yang sekurang-kurangnya memiliki wadah ASI dan *Cooler Box* atau alat pendingin sebagai tempat sebagai penyimpanan ASI.

3. Bagi Pemerintah diharapkan untuk lebih menjalin kerjasama dengan pihak pengusaha /perusahaan dalam mensosialisasikan program pemerintah ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga program yang pemerintah canangkan dalam terselenggara sebagaimana mestinya. Serta diharapkan bagi pemerintah khususnya terkait program pemberian Air Susu Ibu (ASI ) Eksklusif untuk segera membuat peraturan pelaksana ataupun melakukan amandemen terkait ketentuan normative mengenai tata cara pelaksanaan norma sekaligus perluasan pemberlakuan sanksi yang tidak hanya terbatas pada penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan.



## DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Asikin Zainal dkk, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2013, *Buku Kumpulan Peraturan Tentang Pemberian ASI*, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Yogyakarta
- Djumadi, 1998, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Edisi revisi, Rajawali Pers, Jakarta
- Djumialdji, 1987, *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, cetakan ketiga, Bina Aksara, Jakarta
- Keller Kotler, 2016, *Marketing Management*, Fifteen Edition, Pearson, United State of America.
- Kusumaatmadja Mochtar, 1999, *Pengantar Hukum Suatu Pengenalan Pertama ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung
- Mertokusumo Sudikno, 2002, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- , 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Muhtaj Malda El, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta
- Mukti Fajar ND. Yulianto, MH., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Poerwanto Helena, Suliati Rachmat, 1987, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Cetakan Keenam, Djambatan, Bandung
- Pusat Pembinaan Bahasa ,2002 , *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ,Balai Pustaka , Jakarta.
- Rahardjo Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, cetakan keenam, PT. Citra Aditya, Bandung
- Rusli Hardijan, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, edisi kedua, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor
- Sholihin M. Firdaus, Wiwin Yulianingsih, 2016, *Kamus Hukum Kontemporer*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta

Sugiyono, 2002, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Jakarta.

Sutedi Adrian, 2011, *Hukum Perburuhan*, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta

Wahyudi Eko dkk, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta

Wijayanti Asri , 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta

Peraturan PerUndang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5291 Jakarta

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5291 Jakarta

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Fasilitas Khusus Menyusui dan Memerah ASI

Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor : 48/Men.PP/XII/2008, Nomor : PER.27/MEN/XII/2008, Nomor : 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

Jurnal

Nana Yulianah, Burhanuddin Bahar, Abdul Salam, 2013, *Hubungan antara Pengetahuan, sikap dan kepercayaan Ibu dengan Pemberian ASI Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Bonto Cani Kabupaten Bone*, Mahasiswa Program Studi Ilmu Gizi 2013, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasnuddin Makasar.

PulungSiswantara, Tutuk Sulistiyawati, 2014, *Perilaku Ibu Bekerja dalam Memberikan ASI Eksklusif di Kelurahan JAPANAN Wilayah Kerja Puskesmas KEMILAGI-MOJOKERTO*, Program Studi Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat, Vol. 2, Nomor 1 Juli 2014: 89-100, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya.

SandraFikawati, Ahmad Syafiq, 2003, *Hubungan Antara Menyusui segera ( Immediate Breastfeeding ) dan pemberian ASI Eksklusif sampai dengan Empat Bulan*, Mahasiswa Program Studi Gizi Kesehatan Masyarakat, Vol. 22, Nomor 2 Mei-Agustus 2003, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Jakarta.

Internet :

<http://fidesetratio-fidesetratio.blogspot.co.id/2012/06/hak-hak-normatif-kaum-buruh-berdasarkan.html>

<http://silka-bpi.blogspot.co.id/2013/04/manfaat-dan-kegunaan-asi.html>

<http://www.idmedis.com/2014/02/Pengertian-dan-manfaat-pemberian-asi-eksklusif.html>

<https://asilaktasi.com/2015/11/02/inilah-ruangan-laktasj-atau-ruangan-ibu-menyusui-yang-standar-atau-ideal/>

<http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-pengelolaan-perencanaan-dan.html#>